

PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DAN PEMERIKSAAN ISTIMEWA

Diana Sari¹, Febi Reyes Surya², Pardamean Harahap³

^{1,2,3} Universitas Esa Unggul

Email: dianaofficial88@gmail.com

Abstrak

Penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan pemeriksaan istimewa merupakan mekanisme penting dalam sistem Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Gugatan terhadap KTUN pada dasarnya tidak menghentikan pelaksanaan keputusan tersebut. Namun, apabila pelaksanaan KTUN berpotensi menimbulkan kerugian yang sulit dipulihkan, penggugat dapat mengajukan permohonan penundaan kepada hakim. Selain itu, pemeriksaan istimewa diterapkan terhadap perkara yang memerlukan penyelesaian secara cepat tanpa mengurangi prinsip keadilan, objektivitas, dan hak para pihak. Kedua mekanisme tersebut bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan pemerintah dan perlindungan hak masyarakat, memberikan kepastian hukum, mencegah kerugian yang lebih besar, serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan demikian, penundaan pelaksanaan KTUN dan pemeriksaan istimewa memiliki peran penting dalam menciptakan sistem peradilan administrasi yang efektif, adil, dan memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi masyarakat.

Kata Kunci: Keputusan Tata Usaha Negara, PTUN, penundaan Pelaksanaan, Pemeriksaan Istimewa, Perlindungan Hukum.

Abstrack

The suspension of the implementation of State Administrative Decisions (Keputusan Tata Usaha Negara/KTUN) and special examination are essential mechanisms within the Indonesian State Administrative Court (PTUN) to provide legal protection for the public. In principle, filing a lawsuit against a State Administrative Decision does not automatically suspend its implementation. However, if the implementation of the decision may cause irreparable harm, the plaintiff may request the court to suspend its enforcement. In addition, a special examination is conducted for cases requiring immediate resolution while maintaining the principles of fairness, objectivity, and the rights of all parties. These mechanisms aim to balance the interests of the government with the protection of citizens' rights, ensure legal certainty, prevent greater losses, and support the realization of good governance. Therefore, the suspension of State Administrative Decisions and special examination play a significant role in establishing an effective, fair, and protective administrative justice system in Indonesia.

Keywords: State Administrative Decision, Administrative Court, Suspension Of Implementation, Special Examination, Legal Protection.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum dan dapat diuji melalui mekanisme peradilan apabila menimbulkan kerugian bagi masyarakat (Rohmah, 2021). Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah diwujudkan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Lembaga ini berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa tata usaha negara yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) (Zulfi, 2026).

Dalam praktiknya, gugatan terhadap KTUN tidak secara otomatis menghentikan berlakunya keputusan tersebut. Ketentuan ini dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan secara efektif. Namun demikian, apabila pelaksanaan KTUN berpotensi menimbulkan kerugian yang sangat besar atau sulit dipulihkan bagi penggugat, hakim diberikan kewenangan untuk menunda pelaksanaan keputusan tersebut melalui penetapan (Habibi, 2019). Selain mekanisme penundaan, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara juga mengenal pemeriksaan istimewa sebagai bentuk pemeriksaan yang dilakukan secara lebih cepat terhadap perkara tertentu. Pemeriksaan ini bertujuan memberikan perlindungan hukum yang efektif kepada masyarakat tanpa mengabaikan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan (Maharani & Mahendrayana, 2026).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur yang berkaitan dengan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan pemeriksaan istimewa dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Selain itu, digunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum administrasi negara dan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah

berbagai sumber hukum yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis untuk memberikan pemahaman mengenai pengaturan penundaan pelaksanaan KTUN, tujuan penundaan, bentuk pemeriksaan istimewa, serta urgensinya dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam Peradilan Tata Usaha Negara

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum administrasi negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Definisi tersebut menjadi dasar kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa sengketa administrasi negara (Riza, 2018).

Pada prinsipnya, pengajuan gugatan terhadap suatu KTUN tidak mengakibatkan tertundanya pelaksanaan keputusan tersebut. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Tata Usaha Negara maupun tindakan badan atau pejabat tata usaha negara yang digugat. Pengaturan tersebut bertujuan menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan sehingga pelayanan publik tidak terhambat hanya karena adanya gugatan dari masyarakat (Tahir & Oktavianus, 2025).

Meskipun demikian, undang-undang memberikan pengecualian terhadap prinsip tersebut. Berdasarkan Pasal 67 ayat (2), penggugat dapat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan KTUN apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak sehingga pelaksanaan keputusan tersebut akan menimbulkan kerugian yang sulit dipulihkan apabila gugatan akhirnya dikabulkan. Permohonan penundaan tersebut diputus melalui penetapan hakim setelah mempertimbangkan kepentingan para pihak secara objektif (Sukri & Erliyana, 2022).

Hakim dalam memeriksa permohonan penundaan tidak hanya menilai adanya kerugian yang mungkin dialami penggugat, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan umum serta kelangsungan tugas pemerintahan. Oleh karena itu, penundaan tidak dapat diberikan apabila pelaksanaan KTUN berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas atau

penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dapat ditunda. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hukum administrasi negara berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak warga negara dengan kepentingan negara (Suriadinata, 2018).

Tujuan Penundaan Pelaksanaan KTUN

Penundaan pelaksanaan KTUN memiliki tujuan utama untuk memberikan perlindungan hukum kepada penggugat selama proses pemeriksaan perkara berlangsung. Dalam praktik peradilan administrasi, sering kali pelaksanaan suatu keputusan pemerintah menimbulkan akibat hukum yang bersifat langsung dan sulit dipulihkan. Oleh karena itu, apabila tidak tersedia mekanisme penundaan, putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan berpotensi kehilangan makna karena kerugian telah terjadi terlebih dahulu. Selain memberikan perlindungan terhadap hak penggugat, penundaan pelaksanaan KTUN juga bertujuan menjaga efektivitas putusan pengadilan. Putusan hakim akan lebih mudah dilaksanakan apabila objek sengketa masih berada dalam keadaan semula selama proses pemeriksaan berlangsung. Dengan demikian, mekanisme penundaan berfungsi sebagai sarana untuk menjamin tercapainya keadilan yang nyata (*effective judicial protection*) (Effendi & Arfendi, 2026).

Pentingnya Pemeriksaan Istimewa dalam Penyelesaian Sengketa

Pemeriksaan istimewa diperlukan karena tidak semua sengketa tata usaha negara dapat menunggu proses persidangan yang berlangsung dalam waktu relatif lama. Dalam beberapa keadaan, keterlambatan penyelesaian perkara justru dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar, baik bagi masyarakat maupun bagi penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pemeriksaan istimewa, pengadilan dapat memberikan kepastian hukum secara lebih cepat sehingga hak-hak para pihak memperoleh perlindungan yang efektif. Hal tersebut sejalan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana menjadi prinsip dalam sistem peradilan di Indonesia (Muhammad & Kurniawan, 2024).

Selain itu, pemeriksaan istimewa juga berfungsi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Masyarakat akan lebih percaya kepada sistem hukum apabila sengketa yang bersifat mendesak dapat diselesaikan secara cepat tanpa mengurangi kualitas pemeriksaan. Dengan demikian, pemeriksaan istimewa tidak hanya memberikan manfaat bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) (Istisofania et al., 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) merupakan instrumen hukum yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai bentuk perlindungan hukum sementara bagi pihak penggugat. Pada dasarnya, pengajuan gugatan tidak mengakibatkan tertundanya pelaksanaan KTUN. Namun demikian, hakim memiliki kewenangan untuk mengabulkan permohonan penundaan apabila terdapat keadaan yang mendesak dan pelaksanaan keputusan tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian yang sulit dipulihkan. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya keseimbangan antara perlindungan hak warga negara dan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan.

Penundaan pelaksanaan KTUN bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada penggugat selama proses pemeriksaan perkara berlangsung. Selain itu, penundaan juga dimaksudkan untuk menjaga efektivitas putusan pengadilan serta mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar sebelum sengketa memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, penundaan tidak dimaksudkan untuk menghambat pelaksanaan pemerintahan, melainkan untuk memastikan bahwa tindakan administrasi negara dilaksanakan sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak warga negara.

Selanjutnya, pemeriksaan istimewa dalam Peradilan Tata Usaha Negara merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan secara cepat terhadap perkara-perkara yang memerlukan penanganan segera. Walaupun menggunakan prosedur yang lebih singkat, pemeriksaan istimewa tetap berlandaskan asas peradilan yang adil, objektif, dan tidak memihak. Dengan mekanisme tersebut, penyelesaian sengketa diharapkan dapat dilakukan secara lebih efektif sehingga kepastian hukum bagi para pihak dapat segera terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, A., & Arfendi, M. F. (2026). Perlindungan Hukum bagi Masyarakat terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang Merugikan. *Mamba'ul'Ulum*, 1(2), 134–148.
- Habibi, D. (2019). Perbandingan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara dan Verwaltungsgericht sebagai Bentuk Perlindungan Hukum kepada Rakyat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 320.
- Istisofania, A. S., Simbolon, E. Z., & Julydya, P. D. (2025). Analisis tentang Kewenangan Hakim dalam Pemeriksaan Perkara Litigasi Perdata. *Multilingual: Journal of*

- Universal Studies*, 5(1), 354–368.
- Maharani, N. K. A. K., & Mahendrayana, I. M. D. D. (2026). Problematika Proses Dismissal dalam Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara di PTUN Denpasar. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(6), 234–242.
- Muhammad, I. G., & Kurniawan, I. D. (2024). Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui Penerapan E-Court. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 17(01), 64–71.
- Riza, D. (2018). Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(1), 85–102.
- Rohmah, E. I. (2021). Kedaulatan Rakyat dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara. *Filsafat dan Praktik Hukum Acara Tata Usaha Negara*, 1(2), 93–100.
- Sukri, I. F., & Erliyana, A. (2022). Konsep Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara: Menguji Asas *Presumptio Iustae Causa* dalam Sengketa Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(1), 39–52.
- Suriadinata, V. (2018). Asas *Presumptio Iustae Causa* dalam KTUN: Penundaan Pelaksanaan KTUN oleh Hakim Peradilan Umum. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 139–152.
- Tahir, E., & Oktavianus, A. (2025). *The Implications of the Constitutional Court's Decision on the Prohibition of Extraordinary Legal Remedy by State Administrative Bodies or Officials*. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 5(3), 153–166.
- Zulfi, H. R. (2026). Perlindungan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara melalui Mekanisme Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum*, 9(1), 35–43.